

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 018/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2006

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1) DI PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Pergutuan Tinggi telah. ...
 ménetapkan peringkat akreditasi program studi jenjang Sa pada berbagai perguruan tinggi:
 - Bahwa sebagai tindak lanjut penerimaan usulan tersebut dalam diktum (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, isian portfolio akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinodi sasaran:
- c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam diktum (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri pentfolio dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan:

Mengingat

- : -1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional .
 - a Nomor 184/U/2001tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana. Pascasariana dan Doktor di Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program studi pada Perguruan Tinggi;
 - c Nomor 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - d Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - e, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 - 4, Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Pemeringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.

GALL CONTRACTOR

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 2 Nopember 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama:

Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

ditetapkan pada keputusan ini, seningga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi yang terdahulu tidak beriaku lagi.

Ketiga

Peringkat dan nilai akreditasi program studi hanya berlaku bagi program studi yang dilaksanakan secara reguler di dalam kampus perguruan tingginya, tidak berlaku bagi program studi yang sama yang dilaksanakan secara ekstensi atau non reguler yang berbentuk lain, kecuali ada keterangan secara eksplisit di belakang nama program studi, di dalam keputusan ing

Keempat

Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.

Kelima

Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini temyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keenam

a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian utang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.

b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penliaian

ulang, ,

Ketujuh

i a. Jika kemudian program studi akan metakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi narus mengajukan permohonan penilaian kembati kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

b Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam

lampiran II keputusan ini.

Pada permohonan populaian kambali parku dilameirkan

Kedelapan

: Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan bahan promosi narus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan keldahkaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.

Kesembilan

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Serat Kepulusan ini akan

diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kesepuluh

: Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Kesebelas

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 Nopember 2006 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Ketua.

br. M.K. Tadiudin

<u>Tembusan :</u>

- Menteri Pendidikan Nasional.
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
- inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- 8. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktora: Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- 7. Semua Rektor Universitas/institut, Ketua Sekolah Tinggi Negen, Swasta, Agama dan Kedinasan
- Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
- 9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
- 10. Komisi X DPR R!

No.	Wilayah Perguruan Tinggi	Program Studi	Ak	Akreditasi	
19		<u>_</u>	Nilai	Peringkat	s/d
47	Inst. Teknologi 10 Nopember. Surabaya	/ Teknik Elektro	387	A	2-11-201
50	Univ. Airlangge, Surebaya	/ Budidaya Perairan	332	В. —	2-11-201
51	Univ. Kenjuruhan Malang	/ Akuntansi	230	<u> </u>	2-11-2009
52		2 Prad Ekonomi	327	B :	2-11-201
53	STKLP PGRI Sidoarjo	I Pend. Bahasu Inggris	272		2-11-2009
54 .	Univ. 17 Agustus 1945 Suraba	7 Teknik Sipil	318	В	2-11-2011
	Univ. 17 Agustus 1945 Bunyuv	Yangi / Teknik Sipil	279	·	2-11-2009
16	Univ. Islam Malang	7 Teknik Mesin	320		2-31-2011
7	Univ. Islam Kadiri	7 Produkti Ternak	292	<u>-</u>	2-11-2009
			III	··	1 11 7011